



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0525/Pdt.P/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

Sahabudin bin Jayadi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Pemohon I**";

Bayani binti Pe Drun, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0525/Pdt.P/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 2 Maret 2016 di Dusun Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah kakak Pemohon II bernama Pe Herman, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saepul Hak dan Mahrup, saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa seperangkat pakaian shalat dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda;
3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangn untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap Bergama islam dan tidak pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas Hukum dalam mengurus persyaratan ibadah haji Para Pemohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Sahabudin bin Jayadi) dengan Pemohon II (Bayani binti Pe Drun) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2016 di Dusun Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor 145/1032/SKMT/2016 tanggal 05 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, telah bermeterai cukup, bukti (P.1);
2. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor 145/1032/SKMT/2016 tanggal 05 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, telah bermeterai cukup, bukti (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mahrup bin Amaq Rajiun, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, bertempat tinggal di Lendang Batu, Desa Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 2 Maret 2016 di Dusun Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah kakak Pemohon II bernama Pe Herman dengan saksi nikah masing-masing bernama Saeful Hak dan Mahruf serta maharnya berupa seperangkat pakaian shalat dan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah duda mati dan Pemohon II adalah janda;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

2. Abdul Latif bin Pe Drun, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Montong Ancak, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon I dan kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 2 Maret 2016 di Dusun Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri dengan saksi nikah masing-masing bernama Saeful Hak dan Mahruf serta maharnya berupa seperangkat pakaian shalat dan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan buku nikah;

- Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah duda mati dan Pemohon II adalah janda;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;

- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, namun belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan para Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan isbat nikah yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 (surat keterangan domisili) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi, ternyata para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu para Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 2 Maret 2016 di Dusun Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah kakak Pemohon II bernama Pe Herman, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saeful Hak dan Mahruf saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa seperangkat pakaian shalat dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau hubungan lain yang melarang untuk menikah baik menurut ketentuan hukum agama Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan alas hukum yang sah (buku nikah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1),29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya “ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh”;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk pengesahan perkawinan tersebut dalam rangka kepastian hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Dusun Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Sahabudin bin Jayadi) dengan Pemohon II (Bayani binti Pe Drun) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2016 di Dusun Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag. M.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH.,MH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Sarbini, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mujitahid, SH.,MH.

Ahmad Rifa'i, S.Ag.

Zainul Arifin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

H. Sarbini, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------|-------------------|--|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. 120.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. | Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah). |